



Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on June 25th 2022

e-ISSN: 2798-0103

FAKTOR YANG MENIMBULKAN PERILAKU LESBIAN, GAY, BISEXUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) DAN PENGATURANNYA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Agung Pambudi¹, Krista Yitawati²

Email: agungpambudi.garage@gmail.com

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun

² Dosen Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Faktor Yang Menimbulkan Perilaku Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT) Dan Pengaturannya Dalam Hukum Positif Di Indonesia. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dan jurnal, artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Lesbi, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Dan Pengaturannya Dalam Hukum Positif di Indonesia, Faktor Penyebab Terjadinya LGBT yaitu faktor lingkungan misalnya saja karena salah pergaulan. faktor keluarga pengalaman atau trauma di masa anak-anak, faktor genetik bisa terjadi karena adanya riwayat keturunan dari anggota keluarga sebelumnya, pengetahuan agama, moral dan akhlak yang lemah. Di Indonesia keberadaan LGBT tidak mendapat legitimasi politik, walaupun pada titik tertentu sering menjadi objek politik. Tidak adanya legalitas politik, menjadi alasan kuat kenapa identitas LGBT menjadi semu, illegal dan sekaligus membawa polemik baru di dalam realitas pragmatis masyarakat Indonesia. Dalam hukum positif Indonesia khususnya KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) legalitas LGBT itu sendiri tidak ada. Akan tetapi dalam hal status homoseksual ada pengaturannya di Indonesia, ada aturan pidana terkait hubungan sesama jenis yang terdapat dalam Pasal 292 KUHP Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Keywords : Perlindungan hukum; Jaminan Fidusia; Putusan MK

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia ialah bangsa majemuk yang terdiri Dari bermacam suku bangsa , agama serta bahasa . Kemajemukan ini terjalin dalam satu jalinan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa. Namun dewasa ini ada sebuah kelompok yang muncul membawa persoalan kontroversial dan menjadi objek perdebatan bagi sejumlah pihak. Yaitu munculnya kelompok LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual, dan Transgender) di Indonesia yang bukan hanya menuntut agar diakui eksistensinya dimasyarakat, tetapi juga menuntut agar dilegalisasi

undang-undang.¹ LGBT atau orientasi menyimpang seksual yang diperpanjang menjadi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender menunjukkan kecenderungan yang kian meningkat jumlahnya di Indonesia menurut beberapa sumber.²

Pada zaman modern sekarang ini marak sekali kaum LGBT yang terjadi di dalam masyarakat, baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat di luar Indonesia, kelompok LGBT menganggap bahwa orientasi seksual sesama jenis yang mereka lakukan sah, sebab hal itu juga soal pilihan hidup secara personal. Sejarah membuktikan bahwa seks sesama jenis pada zaman dahulu memang sudah ada dan menjadi salah satu bagian dari pola seks manusia. Homoseksualitas di negara-negara maju kondisinya sudah sangat mengawatirkan karna di negara maju kegiatan ini sudah di legalkan. Parahnya lagi, virus ini juga mewabah di Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Penyebaran atau maraknya fenomena LGBT di Indonesia ini terjadi karena tren dari negaranegara liberal yang memberikan pengakuan dan tempat bagi komunitas LGBT di lingkungan masyarakat.³

Kesetaraan dalam hak asasi manusia bukanlah tugas yang mudah, karena orientasi seksual individu, gender dan identitas gender tidak setara. Akan tetapi, organisasi non-Pemerintah (NGO), HAM dan kaum LGBT tidak berhenti berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan hak-hak LGBT di dalam dan luar negeri. Kerja keras mereka telah membawa perkembangan baru pada isu-isu LGBT⁴ Demikian juga, orientasi heteroseksual adalah orientasi seksual kebanyakan orang dan dapat dicirikan sebagai minoritas gender. Di sisi lain, homoseksualitas dan transeksualitas adalah kecenderungan minoritas orang dan dapat dikualifikasikan sebagai minoritas gender.

Perkembangan yang di capai dalam hak-hak LGBT melalui gerakan menuju prinsip dan strategi hak asasi manusia secara universal dalam beberapa tahun terakhir, banyak organisasi dan individu LGBT telah terlibat dalam proses hak asasi manusia dan penilaian nasional. Para organisasi, menghadapi sejumlah tantangan untuk mendaftarkan diri sebagai badan hukum, mengorganisir kegiatan dengan ancaman kekerasan dari preman dan kelompok Muslim, dan bagaimana mengatur kegiatan tanpa dukungan, dan perlindungan dari pemerintah dan polisi. Dimungkinkan untuk meningkatkan partisipasi organisasi-organisasi ini dalam kegiatan

¹ Syafiq Hasyim, *Bebas dari Patriarkhisme Islam* (Jakarta: Kata Kita, 2010), 224-225.

² Yudiyanto, "Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya," *Nizham Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (2016): 63–74.

³ Imron Muttaqin, "Membaca Strategi Eksistensi LGBT Di Indonesia," *Raheema* 3, no. 1 (2017): 78– 86, <https://doi.org/10.24260/raheema.v3i1.562>.

⁴ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maşlahah". *al-Ahkam*, vol. 26, no. 2 (Oktober 2016): 227

advokasi dan pembuatan kebijakan pemerintah⁵ Adanya upaya pencalonan individu LGBT sebagai anggota Komnas HAM yang pada akhirnya gagal. Ini menumbuhkan kesadaran akan permasalahan orientasi seksual dan identitas gender. namun dengan menumbuhkan kesadaran dan kebanggaan menjadi anggota komunitas LGBT, komunitas LGBT memiliki derajat tertentu. Belum ada tokoh yang secara terbuka berbicara tentang individu LGBT yang menjadi politisi sukses, namun terdapat potensi untuk bekerja sama dengan para calon pejabat politik yang tidak memusuhi LGBT. Hasil akhir dialog Ini, adalah meneliti kapasitas organisasi LGBT di Indonesia. Dari sistem hukum di Indonesia, sebagaimana didalam UUD 1945 telah dinyatakan bahwa “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun⁶ hal ini sesuai dengan ketentuan keterangan DUHAM Pasal 2, 7 dan 22.⁷

Menurut pandangan psikologi, perilaku penyimpangan orientasi seksual (LGBT), pada awalnya Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder (DSM) pertama dan kedua dinyatakan sebagai ⁸penyakit, yakni kelainan gangguan kejiwaan. Tetapi setelah mendapat banyak kritikan pada tahun 1973 APA (*American Psychiatric Association*) dilakukan kembali (DSM) ketiga, yang menyatakan bahwa pelaku penyimpangan LGBT itu bukan merupakan gangguan kejiwaan dan kelainan seksual. Dengan maka penyimpangan orientasi seksual LGBT ini dianggap sebagai perilaku yang alamiah dan normal.

Dalam Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Pelanggaran terhadap kesucian melalui perbuatan homoseksual(sodomi), pada pasal 292 disebutkan: Bahwa orang dewasa yang telah melakukan perbuatan pelecehan seksual dengan orang lain sesama jenis, yang diduga belum dewasa, dihukum dengan hukuman pidana penjara paling lama lima tahun.

⁵ Dede Oetomo, Laporan LGBT Nasional Indonesia: Hidup Sebagai LGBT di Asia 2 (USAID dan UNDP, 2013), 10–12

⁶ UUD, 1945 Pasal 28A dan 28.

⁷ Pasal 2: Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Pasal 7; Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada kerendahan semacam ini. Pasal 22; Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai

⁸ “Psychiatric Manual”, Dalam Catholic Social Science, Review , 2001, 71-72

Di Indonesia, larangan hubungan orientasi seksual sesama jenis (homoseksual), hanya terhadap orang dewasa yang melakukannya dengan anak di bawah umur. Jika orientasi seksual sesama jenis itu dilakukan oleh orang yang sama-sama sudah dewasa dan sama-sama suka, maka hubungan seksual sesama jenis itu tidak dapat dilarang. Namun, masyarakat tidak atau belum dapat menerima pernyataan dari pemikiran ini, sebab hubungan homoseksual/ sesama jenis, menurut hukum pidana Islam adalah hukuman pidana yang dapat dikenakan hukuman apabila perbuatannya terbukti. Terdapat banyak pro dan kontra pada komunitas LGBT ini, banyak pihak yang menolak perilaku seksual menyimpang tersebut dan tidak sedikit pula yang bersedia menerima. Perdebatan pendapat antara keduanya semakin memanas dan meluas dengan adanya argumentasi-argumentasi yang berspektif dari HAM dan argumentasi yang berspektif Agama

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka terdapat 2 (dua) pokok permasalahan yang akan dibahas atau dikaji atau dibahas dalam penelitian ini. Permasalahan yang dimaksud adalah:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya lesbi, gay, biseksual, dan transgender (LGBT)?
2. Bagaimana pengaturan hukum yang mengatur mengenai lesbi, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dalam perspektif Kitab Undang- undang Hukum Pidana?

METODE PENELITIAN

Di dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (*Normatif Legal Research*) disebut demikian karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain yang berkaitan dengan LGBT.⁹ Studi kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam materi yang ada di perputakaan seperti buku, dokumen. Sumber data yang dikaji mengenai berbagai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang ada, terutama dari artikel-artikel yang sudah dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah berisi teori-teori yang menyangkut (relevan) dengan masalah-masalah penelitian.

⁹ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hal.13

HASIL PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Lesbi, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Dan Pengaturannya Dalam Hukum Positif di Indonesia

Terdapat beberapa istilah yang digunakan berkaitan dengan isu gender ini. Istilah yang berkaitan lainnya dengan LGBT adalah Homoseksual,¹⁰ yang memiliki arti yaitu seseorang yang cenderung mengutamakan orang yang berjenis kelamin sama sebagai mitra seksual disebut homoseksual, senada dengan arti tersebut Oetomo mendefinisikan sebagai orientasi atau pilihan seks yang diarahkan pada seseorang atau orang-orang dari jenis kelamin yang sama atau ketertarikan seseorang secara emosional dan seksual kepada seseorang atau orang-orang dari jenis kelamin yang sama. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa homoseksual merupakan orientasi atau pilihan dari seseorang yang ditujukan pada individu atau beberapa individu dengan jenis kelamin yang sama. Homoseksual laki-laki disebut dengan “gay” sedangkan homoseksual perempuan disebut “lesbian”. Lesbian ialah suatu orientasi seks yang mana perempuan menyukai sesama jenis perempuan. Lalu, gay adalah sebutan untuk seorang laki-laki yang menyukai sesama laki-laki. Sementara biseksual ialah sebutan untuk seseorang yang dapat tertarik dengan laki-laki maupun perempuan. Lalu transgender ialah seseorang yang memiliki penampilan atau perilaku berkebalikan dengan jenis kelaminnya. Dalam kasus ini transgender tidak menginginkan adanya perubahan organ seksualnya. Seseorang yang menginginkan adanya perubahan organ intimnya disebut transeksual.

LGBT ini tergolong sebagai masalah kejiwaan seperti yang diungkapkan oleh Menteri Kesehatan RI Nila Djuwita F Moeloek saat berkunjung ke Kota Padang, Sumatera Barat pada Februari 2016 lalu. "Dari sisi kesehatan, LGBT itu masalah kejiwaan. Beda dengan gangguan kejiwaan, kalau gangguan mereka yang tergabung di dalamnya tidak bisa berinteraksi".¹¹ LGBT ditentang keras di Indonesia karena hal tersebut tidak sesuai dan sangat menyimpang dari ajaran agama manapun.

Makna LGBT menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online , didefinisikan sebagai berikut:¹²

¹⁰ Roby Yansyah and Rahayu Rahayu, “Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia,” *Law Reform* 14, no. 1 (2018): 132, <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20242>.

¹¹ Arif, Muhammad. Saleh, Gunawan. 2017. *Rekayasa Sosial Dalam Fenomena Save LGBT*.

¹² Wawan Setiawan and Yudhitiya Dyah Sukmadewi, “‘Peran Pancasila Pada Era Globalisasi’ Kajian Terhadap Pancasila Dan Fenomena Lgbt (Lesbian,Gay,Bisexual,Transgender) Di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 19, no. 1 (2017): 126, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v19i1.691>.

1. Lesbian merupakan wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya.
2. Gay merupakan kata yang diadopsi dari bahasa Inggris yang artinya homoseks, sedangkan makna homoseks diartikan sebagai hubungan seks dengan pasangan sejenis (pria dengan pria).
3. Biseksual diartikan mempunyai sifat kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) atau tertarik kepada kedua jenis kelamin (baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan).
4. Transgender pengertiannya tidak ditemukan dalam KBBI namun makna gender mengacu pada makna seksual yang diartikan sebagai jenis kelamin

Faktor Penyebab Terjadinya LGBT yaitu :

1. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan bisa memicu terjadinya LGBT, misalnya saja karena salah pergaulan. Dalam berteman, sudah selayaknya kita "memilih" teman yang memiliki perilaku baik. Ketika seseorang berteman dengan orang yang termasuk LGBT, ada kecenderungan dia akan ikut menjadi anggota LGBT disebabkan faktor pengaruh teman. Jadi, lingkungan dan kebiasaan menjadi faktor pemicu paling besar terjadinya LGBT di Indonesia. Adanya pengaruh budaya barat yang masuk ke Indonesia juga bisa menyebabkan penyimpangan perilaku ini terjadi.

2. Faktor keluarga

Jika seorang anak mengalami kekerasan di lingkungan keluarganya, hal ini bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan dia menjadi LGBT. Sebagai contoh, seorang anak perempuan yang mendapatkan perlakuan kasar dari ayah atau saudara laki-lakinya akan berpikir untuk membenci lawan jenisnya. Alhasil, dia memilih untuk hidup sebagai LGBT karena pengalaman hidup yang tidak menyenangkan. Oleh sebab itulah, peranan di dalam keluarga sangat penting. Kehangatan dan keharmonisan keluarga akan mendorong anak untuk tumbuh normal dan wajar. Selain itu, jika kedua orang tua memberikan pendidikan agama dan moral yang baik, hal ini akan membentengi seseorang untuk menyimpang menjadi LGBT.

3. Faktor Genetik

Kemudian, faktor penyebab LGBT bisa terjadi ialah karena faktor genetik. Maksudnya ialah penyimpangan seksual seperti Lesbian, Gay, Biseksual ataupun Transgender bisa terjadi karena adanya riwayat keturunan dari anggota keluarga sebelumnya. Dalam tubuh manusia, kromosom seorang laki-laki normal ialah XY dan perempuan yaitu XX. Namun, di kehidupan nyata, bisa ditemukan bahwa seorang laki-laki

memiliki kromosom XXY. Kelebihan kromosom ini bisa menyebabkan dia memiliki perilaku menyerupai seorang perempuan.

4. Pengetahuan Agama, Moral dan Akhlak yang Lemah

Golongan homoseksual ini terjadi karena adanya pergeseran norma-norma susila yang dianut oleh masyarakat, serta semakin menipisnya kontrol sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan karena lemahnya iman dan pengendalian hawa nafsu serta karena banyaknya ransangan seksual. Pengetahuan agama memainkan peran yang penting sebagai benteng pertahanan yang paling ideal dalam mendidik diri sendiri untuk membedakan yang mana baik dan yang mana yang sebaliknya, haram dan halal dan lain-lain.

Fenomena LGBT di Indonesia yang saat ini menjadi perbincangan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dengan demikian perlu dikaji apakah fenomena LGBT sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila yang masing-masing silanya memiliki hakikat tersendiri, namun saling berkorelasi. Tiap sila tersebut memiliki nilai-nilai yang mencerminkan sifat dan karakter bangsa Indonesia. Menanggapi fenomena LGBT yang terjadi di Indonesia, berikut ini Peneliti melakukan analisa fenomena tersebut dikaitkan dengan nilai Pancasila.¹³ Indonesia merupakan negara yang masih kental dengan ajaran agama, moral, dan etika yang telah berkembang dan mengakar di seluruh lapisan masyarakatnya. Perilaku “menyimpang” kaum LGBT tentu tidak bisa diterima begitu saja, karena selalu ada alasan- alasan mendasar dari masyarakat untuk menolak pelaku dan perilaku seksual menyimpang, baik itu didasari atas ajaran agama maupun budaya.

Meskipun tidak semua masyarakat menolak, sikap “diskriminasi” yang dirasakan oleh kaum LGBT dianggap sebagai pelanggaran HAM. Karena kaum LGBT hidup hampir di setiap bagian belahan dunia, mereka adalah bagian dari anggota masyarakat, etnis, dan agama tertentu. Mereka juga adalah manusia yang harus dihormati haknya, akan tetapi di beberapa negara (termasuk Indonesia) mereka mengalami diskriminasi yang disebabkan oleh identitas dan orientasi seksual. Apalagi setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang perkawinan sesama jenis pada tahun 2015, tentunya hal tersebut sangat mempengaruhi hak dan keberadaan kaum LGBT di negara-negara dunia untuk ikut mendesak pemerintah setempat memberlakukan hal serupa termasuk kaum LGBT di Indonesia. Kaum

¹³ Setiawan and Sukmadewi, “Peran Pancasila Pada Era Globalisasi’ Kajian Terhadap Pancasila Dan Fenomena Lgbt (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Di Indonesia

LGBT di Indonesia melalui perwakilan organisasinya mengusulkan kepada pemerintah untuk segera merumuskan dan mengesahkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak mereka termasuk diperbolehkan melakukan perkawinan sejenis.

Tentang hak asasi LGBT di Indonesia, hukum nasional dalam arti luas tidak memberi dukungan bagi komunitas LGBT walaupun tidak ditetapkan sebagai tindak pidana. Perspektif hukum positif Indonesia belum mengatur secara eksplisit tentang LGBT, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dan Rancangan Undang-Undang KUHP Indonesia tidak melarang biseksual dan transeksual/ transgender dan tidak menentukan hukuman bagi orang yang melakukan LGBT. Pasal 292 KUHP menyebutkan “hukuman bagi pelaku persetubuhan sejenis kelamin dengan orang belum dewasa yaitu dikenakan penjara paling lama lima tahun. Pasal 492 RUU KUHP hanya melarang persetubuhan sejenis kelamin dengan orang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, dikenakan hukuman penjara paling singkat satu tahun paling lama tujuh tahun. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur secara jelas syarat-syarat perkawinan diantaranya harus dengan lawan jenis.¹⁴

Perkawinan bertujuan salah satunya untuk melestarikan umat manusia. Sangat kontras bila dibandingkan dengan kaum LGBT yang merupakan penyuka sesama jenis. Apabila dilegalkan, LGBT tentu akan berdampak pada timbulnya berbagai masalah di Indonesia. Mulai dari menurunnya angka kelahiran karena sudah pasti sesama jenis tak bisa menghasilkan keturunan, hingga masalah lainnya seperti yang sudah disinggung diatas yaitu keresahan masyarakat yang merasa keamanan hidupnya terusik, hingga retaknya keutuhan bangsa yang terpecah belah menjadi golongan pro dan kontra LGBT. Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disebutkan bahwa homoseksual merupakan persenggamaan yang menyimpang. Walaupun hanya pada bagian penjelasannya, hal tersebut juga mendeskreditkan homoseksual. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Pornografi pada intinya berbunyi tentang pelarangan atas tindakan seksual, penetrasi dan hubungan seks pada pasangan sejenis, anak-anak, orang meninggal dan hewan. Hal ini menjelaskan bahwa LGBT di Indonesia dilarang meskipun belum ada peraturannya secara jelas.¹⁵

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah organisasi masyarakat Islam mengeluarkan pendapat terhadap kelompok masyarakat lesbian, gay, biseksual, dan transjender (LGBT). MUI dan sejumlah ormas menilai, komunitas LGBT bertentangan dengan konstitusi

¹⁴ Karlina Sofyarto, “Abu-Abu Regulasi LGBT Di Indonesia,” *Selisik* 4, no. 6 (2018): 84–94.

¹⁵ *ibid.*

dan hukum agama. Menurut Ketua Umum MUI LGBT diharamkan Islam dan bertentangan dengan Sila Pertama dan Sila Kedua Pancasila. Selain itu, LGBT bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 28 serta tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. MUI mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan yang menyatakan bahwa aktivitas LGBT diharamkan karena merupakan suatu bentuk kejahatan.

Di Indonesia keberadaan LGBT tidak mendapat legitimasi politik, walaupun pada titik tertentu sering menjadi objek politik. Tidak adanya legalitas politik, menjadi alasan kuat kenapa identitas LGBT menjadi semu, illegal dan sekaligus membawa polemik baru di dalam realitas pragmatis masyarakat Indonesia. Kebijakan pemerintah yang tidak memberikan jaminan perlindungan kebebasan setiap warga negara secara tidak langsung berdampak pada sudut pandang masyarakat didalam melihat LGBT.

Media Indonesia umumnya melihat isu LGBT terbatas pada unsur sensasional dan bombastisnya semata. Hal ini menyebabkan stigma negative melekat pada kelompok LGBT, dan mengaburkan hubungan antara orientasi seksual dan identitas gender pada pemberitaannya. Isu pemberitaan LGBT di tahun 2016 bermula pada kemunculan LGBT di ruang publik, terutama kampus. Kehadiran LGBT diruang publik menimbulkan pro kontra pada pemberitaan LGBT di Indonesia. Dalam pemberitaan Kompas.com, terlihat LGBT sebagai WNI yang memiliki hak untuk dilindungi negara, karena kerap mendapat perlakuan diskriminatif. Kompas.com melihat LGBT bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari masyarakat. Sedangkan masyarakat dibingkai sebagai pihak yang melakukan diskriminasi terhadap LGBT. Namun tindakan diskriminatif tersebut disebabkan ketidaktahuan masyarakat, akibat minimnya informasi terkait LGBT dari pendekatan kesehatan dan sains di Indonesia.¹⁶

Setiap manusia mempunyai kebebasannya masing – masing, namun jika ditelaah lebih dalam sudah jelas dikatakan bahwa kebebasan yang dimiliki berbanding lurus dengan batasan – batasan yang harus dipenuhi pula seperti; apakah melanggar agama, kesusilaan, kepentingan umum, hingga keutuhan bangsa. Desas–desus yang memperbincangkan mengenai status LGBT mengarahkan bahwa masyarakat Indonesia merasa keamanan dan ketertiban mereka terancam. Alasan-alasan inilah yang menjadi dasar mengapa keluarga, tokoh masyarakat dan agama serta pembuat kebijakan negara tidak mau melihat LGBT sebagai manusia yang memiliki hak dan setara dengan kelompok-kelompok lainnya. Dalam hukum positif Indonesia

¹⁶ Gisela Dea Nirwanto, “Pembangkaian Berita Pro Kontra LGBT Di Laman Topik Pilihan Kompas.Com,” Jurnal E-Komunikasi 4, no. 1 (2016): 1–12, <http://studentjournal.petra.ac.id/index.php/ilmu-komunikasi/article/view/4870/4479>

khususnya KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) legalitas LGBT itu sendiri tidak ada. Akan tetapi dalam hal status homoseksual ada pengaturannya di Indonesia, ada aturan pidana terkait hubungan sesama jenis yang terdapat dalam Pasal 292 KUHP yang berbunyi: “Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Dari Pasal 292 KUHP di atas dapat kita ketahui bahwa jerat pidana bagi pelaku homoseksualitas memang ada, yakni apabila dilakukan oleh orang dewasa dengan anak di bawah umur yang berjenis kelamin sama. Namun, memiliki sifat penyuka atau ketertarikan dengan sesama jenis tidak dipidana, tetapi apabila diikuti dengan perbuatan cabul seperti yang dijelaskan di atas, maka pelakunya dapat dipidana. Memang Ada wacana larangan perbuatan homoseksual untuk dimasukkan dalam RUU KUHP. Selama ini yang dilarang KUHP hanya homoseksual yang dilakukan terhadap anak-anak di bawah umur. Pasal 292 KUHP tidak secara tegas melarang homoseksual yang dilakukan antar orang dewasa. Semoga wacana ini dapat terealisasi dalam RUU KUHP Indonesia sehingga bukan hanya perbuatan homoseksual terhadap anak-anak dibawah umur saja tetapi terhadap orang dewasa juga dapat dikenai pidana.

KESIMPULAN

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Lesbi, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Dan Pengaturannya Dalam Hukum Positif di Indonesia, Faktor Penyebab Terjadinya LGBT yaitu Faktor Lingkungan misalnya saja karena salah pergaulan. Faktor keluarga Pengalaman atau trauma di masa anak-anak, Faktor Genetik bisa terjadi karena adanya riwayat keturunan dari anggota keluarga sebelumnya, Pengetahuan Agama, Moral dan Akhlak yang Lemah. Di Indonesia keberadaan LGBT tidak mendapat legitimasi politik, walaupun pada titik tertentu sering menjadi objek politik. Tidak adanya legalitas politik, menjadi alasan kuat kenapa identitas LGBT menjadi semu, illegal dan sekaligus membawa polemik baru di dalam realitas pragmatis masyarakat Indonesia. Dalam hukum positif Indonesia khususnya KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) legalitas LGBT itu sendiri tidak ada. Akan tetapi dalam hal status homoseksual ada pengaturannya di Indonesia, ada aturan pidana terkait hubungan sesama jenis yang terdapat dalam Pasal 292 KUHP Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disebutkan bahwa homoseksual merupakan persenggamaan yang menyimpang.

DAFTAR PUSTAKA

Arif, Muhammad. Saleh, Gunawan. 2017. *Rekayasa Sosial Dalam Fenomena Save LGBT*.

Bambang Waluyo, 1999, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Dede Oetomo, Laporan LGBT Nasional Indonesia: Hidup Sebagai LGBT di Asia 2 (USAID dan UNDP, 2013)

Gisela Dea Nirwanto, “Peningkatan Berita Pro Kontra LGBT Di Laman Topik Pilihan Kompas.Com,” *Jurnal E-Komunikasi* 4, no. 1 (2016): 1–12, <http://studentjournal.petra.ac.id/index.php/ilmu-komunikasi/article/view/4870/4479>.

Imron Muttaqin, “Membaca Strategi Eksistensi LGBT Di Indonesia,” *Raheema* 3, no. 1 (2017): 78– 86, <https://doi.org/10.24260/raheema.v3i1.562>.

Karlina Sofyanto, “Abu-Abu Regulasi LGBT Di Indonesia,” *Selisik* 4, no. 6 (2018)

Psychiatric Manual”, Dalam *Catholic Social Science, Review* , 2001

Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, “LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maṣlaḥah”. *al-Ahkam*, vol. 26, no. 2 (Oktober 2016)

Roby Yansyah and Rahayu Rahayu, “Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia,” *Law Reform* 14, no. 1 (2018): 132, <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20242>.

Setiawan and Sukmadewi, “Peran Pancasila Pada Era Globalisasi’ Kajian Terhadap Pancasila Dan Fenomena Lgbt (Lesbian,Gay,Bisexual,Transgender) Di Indonesia

Syafiq Hasyim, *Bebas dari Patriarkhisme Islam* (Jakarta: Kata Kita, 2010)

Wawan Setiawan and Yudhitiya Dyah Sukmadewi, “Peran Pancasila Pada Era Globalisasi’ Kajian Terhadap Pancasila Dan Fenomena Lgbt (Lesbian,Gay,Bisexual,Transgender) Di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 19, no. 1 (2017): 126, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v19i1.691>.

Yudiyanto, “Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya,” *Nizham Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (2016)